



## Implementasi Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung

I Made Purnayasa<sup>1</sup> | Ida Ayu Putu Widiati<sup>1</sup> | Luh Putu Suryani<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

I Made Purnayasa, Fakultas Hukum,  
Universitas Warmadewa

Email address:  
[madepona1905@gmail.com](mailto:madepona1905@gmail.com)

**Abstract**—In its implementation, billboards often use public facilities that should not function as a place or means of promotion. This results in irregularities in the licensing field with the Government such as in Badung Regency. Based on this, how is the implementation of billboard installation in Badung Regency? And how is the control of the implementation of billboard installation in Badung Regency? Research writing uses empirical legal methods. Based on Badung Regent Regulation Number 80 of 2014, the installation of billboards must pay attention to aesthetics, ethics and beauty, where in Badung Regency there is still a lot of overlap in the practice of installation places. In this case, the Badung Regency Government has a Master Plan (location of billboard distribution) to issue permits for the implementation of billboards that are not in accordance with the rules, by making repressive and preventive efforts such as demolition and socialization of the rules for billboards and processing billboard permits.

**Keywords:** advertising; badung regent; implementation



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Bali merupakan sebuah permata pada kepariwisataan lokal maupun internasional yang dimana Bali menjadi permata pula terhadap pengusaha-pengusaha yang ingin memperoleh laba atas suatu produk yang diperjual belikan. Pariwisata ini merupakan bagian dari wisata, yang dimana suatu objek serta daya pikat wisata ataupun usaha lainnya yang setara dengan bidang tersebut. Pariwisata ini menjadi suatu lahan untuk melakukan aktivitas usaha-usaha yang memiliki kaitan dengan kepariwisataan, namun melihat juga mengenai kreativitas pengusaha yang memiliki modal kecil ataupun besar yang digunakan untuk mempromosikan produk yang diperlukan oleh wisatawan (I Gusti Ayu Agung Ennie Asmika, 2016).

Penyelenggaraan reklame merupakan sarana untuk mempromosikan suatu bisnis usaha, hingga politik yang akan diselenggarakan atau dipasarkan, dalam penyelenggaranya sering kali menggunakan fasilitas umum yang seharusnya tidak untuk dijadikan tempat atau sarana promosi dan tempat pemasangan reklame. Pemasangan *Billboard*, *LED*, spanduk-spanduk di tempat strategis yang sangat mengganggu fasilitas umum merupakan pemandangan yang sudah tidak asing lagi (Lukman Wirianto, 2010 : 7). Penempelan stiker kertas-kertas pada fasilitas umum seperti tiang listrik, pohon perindang, tembok-tembok yang kian hari semakin memenuhi pemandangan yang sangat merusak keindahan kota serta terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara. Reklame memiliki dampak negatif terutama pada ruas jalan di Kabupaten Badung dalam sisi keindahan tata ruang dimana dalam hal ini keindahan tata ruang terkesan kumuh serta membahayakan bagi pengguna jalan. Reklame kini telah menunjukkan perkembangan dengan telah dapat dijadikan suatu alat berkomunikasi yang cukup berpengaruh bagi masyarakat. Reklame sendiri memiliki fungsi yakni untuk mempromosikan dan menyuarakan suatu pesan terhadap masyarakat yang dimana hal ini menjadikan reklame memiliki peranan penting. Memasang reklame tetap perlu diperhatikannya keestetikaan kota supaya bentuknya dan luasnya menjadi serasi, jenis-jenis dan tata cara memasang reklame pun menyesuaikan dengan tempat yang ditentukan, serta perlu diperhatikan mengenai lokasi pemasangan reklame (Lukman Wirianto, 2010 : 7). Hal ini sangat memprihatinkan dalam pemasangan reklame banyak orang yang tidak mentaati prinsip prinsip hukum dalam hukum lingkungan banyak terjadi penyimpangan dalam bidang perijinan walaupun sudah ditetapkan daerah mana saja yang dapat diselenggarakannya reklame, salah satunya di Kabupaten Badung pembongkaran reklame dilakukan karena banyak reklame yang berbentuk baliho yang belum melanggar izin lokasi, izin pemasangan telah selesai, dan reklame tidak memiliki izin.

Pelayanan publik sebagai suatu bentuk pelayanan berupa barang atau jasa publik, dimana instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dasarnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik terus mengalami kekurangan karena kepercayaan yang berkembang bahwa pelayanan publik tidak lebih dari urusan pemerintah. Membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah sebagai fungsi pelayanan publik. Bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, mereka membutuhkan undang-undang pendukung. Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Badung tertera pada Perbup Badung No. 80/2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung. Aturan telah ditetapkan, tetapi tetap saja menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini sebagai syarat untuk berfungsinya Perbup Badung No. 80/2014 perlu adanya dukungan dari instansi-instansi lain maupun masyarakat dalam hal pelaksanaannya. Pemasangan reklame diperlukannya kepemilikan izin untuk dapat mendirikan reklame atau disebut IMB-R, dibutuhkan juga SIPR atau Surat Izin Menyelenggarakannya yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama dengan Dinas Penanaman Modal. Berdasarkan Perbup Badung No. 80/2014, telah diatur mengenai alur pemberian izin pemasangan reklame di Kabupaten Badung khususnya pasal 10.

Mencegah terjadinya pelanggaran, perlu adanya penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan reklame tanpa izin, serta tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Berdasarkan

Perbup Badung No. 80/2014 menyatakan bahwa *Master Plan* adalah rencana induk pola penyebaran peletakan reklame,tempat pemasangan reklame perlu ditegakan mengingat reklame yang dipasang tidak sesuai dengan Perbup Badung No. 80/2014 akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tata ruang dan ketertiban serta keindahan terutama bagi masyarakat yang berjalan kaki serta pengemudi yang melintasi reklame tersebut.

Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni bagaimanakah pelaksanaan pemasangan reklame di Kabupaten Badung? Serta bagaimanakah penertiban terhadap pelaksanaan pemasangan reklame di Kabupaten Badung? Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan pemasangan reklame di Kabupaten Badung. Serta untuk mengetahui penertiban terhadap pelaksanaan pemasangan reklame di Kabupaten Badung.

## 2. Metode

Metode memiliki makna yakni memberi acuan mengenai tatacara seseorang yang ahli untuk dapat melakukan pembelajaran, analisis, dan dapat memiliki pemahaman dengan tujuan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan jawaban atas suatu isu tertentu. Serta sebelumnya, untuk bisa mendapatkan pendekatan terhadap data – data yang dibutuhkan pada penelitian sehingga persoalan dapat terjawab secara menyeluruh. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti persoalan hukum yang tak tertulis serta meneliti suatu keefektivitasan hukum tersebut, dengan digunakannya teori – teori hukum yang kemudian disinkronisasikan dengan hasil observasinya secara nyata. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data-data yang konkret (Ibrahim Jonny, 2006: 302).

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (Ade Saptoyo, 2009: 78) dengan melakukan wawancara dengan pejabat berwenang di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Serta Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti Peraturan Perundang - Undangan. Adapun Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni studi dokumentasi, pengamatan (observasi), serta Teknik wawancara. Selanjutnya data yang ada di perpustakaan, secara online, maupun terjun langsung kelapangan yang kemudian akan dilakukan pengolahan kualitatif serta penyajian yang deskriptif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pelaksanaan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 80/2014

Reklame kini telah menunjukkan perkembangan dengan telah dapat dijadikan suatu alat berkomunikasi yang cukup berpengaruh bagi masyarakat. Reklame sendiri memiliki fungsi yakni untuk mempromosikan dan menyalurkan suatu pesan terhadap masyarakat yang dimana hal ini menjadikan reklame memiliki peranan penting. Memasang reklame tetap perlu diperhatikannya keestetikaan kota supaya bentuknya dan luasnya menjadi serasi, jenis-jenis dan tata cara memasang reklame pun menyesuaikan dengan tempat yang ditentukan, serta perlu diperhatikan mengenai lokasi pemasangan reklame. Melalui reklame, promosi produk disampaikan dalam bentuk pesan singkat disertai gambar. Secara garis besar, reklame adalah suatu alat atau media berupa kata-kata dan gambar menarik yang digunakan untuk memperkenalkan, menyampaikan informasi, menawarkan serta mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat. Penyelenggaraan reklame khususnya di Kabupaten Badung tidak sedikit terjadinya tumpeng tindih antara satu dan lainnya. Sudah sering kita jumpai di pinggir jalanan diramaikan oleh reklame yang terpasang seperti *billboard*, spanduk, dan *LED*. Di lapangan masih banyak reklame spanduk atau kertas yang terpasang tembok, tiang Listrik/lampu yang terlihat mengotori jalanan sehingga mengurangi nilai

keestetikaan jalanan, dan menyebabkan rusaknya keindahan perkotaan. Berdasarkan Perbup Badung No. 80/2014 pemasangan reklame harus memperhatikan estetika, etika dan keindahan, di Kabupaten Badung masih banyak terjadi tumpang tindih dalam pemasangannya dan tempatnya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki *Master Plan* (pola penyebaran tata letak dari reklame baik itu, Reklame Papan, *billboard*, *Videotron*, *Megatron*, *Banner* yang dirinci dalam bentuk peta agar sesuai dengan pola perletakan dan estetika serta keindahan. Berdasarkan pasal 6 dan 7 Perbup Badung No. 80/2014 persyaratan pemasangan reklame dalam ruang manfaat jalan (rumaja) dipasang diluar dari trotoar atau bahu jalan dengan jarak minimal 1 m dari tepi terluar bahu jalan atau trotoar dengan ketentuan ketinggian paling rendah 5m dari ketinggian jalan tertinggi.

Reklame papan/*videotron* /*megatron* / *billboard* dan sejenisnya yang dalam bidangnya berisi konten kosong harus diisi dengan konten edukasi, dikecualikan bagi reklame yang penyelenggarannya melalui televisi, internet warta harian, reklame yang dipasang oleh pemerintah, reklame yang dipasang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan dan sosial yang bukan dipergunakan untuk mencari keuntungan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 6m<sup>2</sup>. Dalam hal ini pemasangan reklame tidak boleh mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum sehingga pengguna jalan atau trotoar tidak merasa terganggu oleh reklame. Berdasarkan Perbup Badung No. 80/2014 menyatakan bahwa *Master Plan* adalah rencana induk pola penyebaran peletakan reklame,tempat pemasangan reklame perlu ditegakan mengingat reklame yang dipasang tidak sesuai dengan Perbup Badung No. 80/2014 akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tata ruang dan ketertiban serta keindahan terutama bagi masyarakat yang berjalan kaki serta pengemudi yang melintasi reklame tersebut. Pemasangan reklame diperlukannya kepemilikan izin untuk dapat mendirikan reklame atau disebut IMB-R, dibutuhkan juga SIPR atau Surat Izin Menyelenggarakannya yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama dengan Dinas Penanaman Modal. Berdasarkan Perbup Badung No. 80/2014, telah diatur mengenai alur pemberian izin pemasangan reklame di Kabupaten Badung khususnya pasal 10, yaitu mengajukan permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame secara tertulis yang diantara lainnya berisi photo terbaru rencana lokasi penempatan Reklame, surat kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau bangunan, gambar produk atau pesan yang akan dicantumkan, identitas dari pemohon, gambaran situasi yang menerangkan titik Reklame, gambar bangunan menyesuaikan IMB yang diterbitkan apabila Reklame dipasang menempel/diatas bangunan, IMBR dengan konstruksi arsitektur Bali untuk ukuran 10m<sup>2</sup> ke atas, surat izin pemasangan Reklame pada tanah yang dikuasai oleh Pemda dan membayarkan retribusi/sewa tanah, surat pernyataan menyanggupi pembongkaran reklame menanggungkan seluruh akibat yang ditimbulkan dari pemasangan reklame jika menyebabkan ruginya lain pihak dengan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni mengenai prosedur pemasangan reklame di Kabupaten Badung, pemasangan reklame turut diperhatikannya keestetikaan rencana Kota meliputi keindahannya, kepribadiannya dan budaya bangsanya, tak bertolak terhadap norma keagamaannya, kesopanan nya, ketertiban nya, keamanannya, kesusilaannya, kesehatannya, serta menyesuaikan rencana kota. Jikalau seluruh syarat tak terpenuhi, Tim Penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja) atau Satpol PP Reklame di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP dan PM) untuk melakukan penertiban.

## Penertiban Terhadap Pelanggar Reklame Di Kabupaten Badung

Reklame telah berkembang menjadi salah satu media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan ataupun mengiklankan suatu produk. Reklame sendiri memiliki fungsi yakni untuk mempromosikan dan menyalurkan suatu pesan terhadap masyarakat yang dimana hal ini menjadikan reklame memiliki peranan penting terhadap berhasilnya pemasaran produk dan jasa. Reklame juga digunakan sebagai media politik guna memperkenalkan calon pemimpin daerah dan calon legislatif agar lebih dikenal masyarakat. Reklame outdoor yang sering terdapat di di Kabupaten Badung yakni *billboard*, spanduk, baliho, umbul-umbul. Berdasarkan hasil wawancara

pada tanggal 10 Juni 2023 dengan bapak Dewa Made Sugira, SH selaku Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Badung, pelanggaran atas diselenggarakannya reklame di Kabupaten Badung ini seperti reklame yang dipasang tidak sesuai dengan tempat serta tidak sesuai batas waktunya. Pemerintah Kabupaten Badung membentuk tim yang bertugas menerbitkan rekomendasi dan izin reklame selalu mengecek dan memilah reklame yang telah sesuai dengan syarat yang tercantum pada Perbup Badung No. 80/2014, serta melakukan penindakan atas pemasangan reklame tanpa izin.

Wewenang adalah bagian yang cukup utama dalam sistem hukum pemerintahan, dikarenakan dengan adanya wewenang ini pemerintah bisa menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu yakni Tindakan yang dapat melahirkan akibat hukumnya, yang mencakup timbul lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisikan suatu perasaan bebas terhadap dilakukan atau tidaknya perbuatan tertentu itu sesuai dengan pihak lainnya dalam melaksanakan perbuatan tersebut, kemudian kewajiban berisikan suatu hal yang wajib dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan tertentu (Ridwan HR, 2011: 102). Dalam hal kewenangan terhadap penyelenggaraan reklame tertera pada Perbup No. 80/2014 yang menjelaskan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah ini disosialisasikan dan disediakan pula pelayanan umum yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023 dengan bapak Dewa Made Sugira selaku Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Badung, Satpol PP Kabupaten Badung mempunyai kewenangan untuk membongkar reklame yang tidak sesuai aturan, reklame yang tidak memiliki izin, reklame yang izinnya telah usai dan tidak dilakukan pembongkaran oleh yang menyelenggarakan reklame, reklame yang telah kehabisan masa berlaku dan belum melakukan perpanjangan izin. Satpol PP Kabupaten Badung memiliki kewenangan melakukan pembongkaran reklame yang tidak menyesuaikan izin yang telah diterbitkan seperti berubahnya isi reklame, berubahnya ukuran reklame, berubahnya bentuk reklame. Berubahnya isi reklame ini yakni reklame yang semula merupakan reklame produk-produk makanan yang selanjutnya diubah menjadi produk-produk lainnya seperti reklame rokok. Disebutkan juga oleh bapak Dewa Made Sugira selaku Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Badung dalam wawancara tanggal 10 Juli 2023, BPPTSP dan PM memiliki kewenangan atas syarat untuk memohon izin penyelenggaraan reklame, hal yang berkaitan dengan izin reklame yang memiliki status untuk diperpanjang ataupun untuk memohon izin reklame baru, dan mengawasi materi muatan reklame yang akan dicantumkan atau diterangkan, dan mengawasi SIPR yang sudah terbit, Melakukan pengawasan izin itu berupa sesuainya titik tepat, jenis-jenis, ukuran-ukuran reklame yang akan diselenggarakan sesuai atas surat izin yang diterbitkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023 dengan bapak I Wayan Muliada selaku Komandan Regu Patroli Satpol PP Kabupaten Badung, upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap sarana untuk membongkar reklame yakni melalui kerjasama antar lain pihak yaitu mereka para pekerja konstruksi reklame untuk membongkar reklame *billboard* dan *LED*. Untuk reklame insidentil serta pelanggaran reklame tidak memiliki izin Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Badung untuk mengangkut reklame tanpa izin dan menempatkan reklame tersebut pada dinas yang memiliki kewenangan dalam wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Bapak I Wayan Muliada selaku Komandan Regu Patroli Satpol PP Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satpol PP telah memberi sanksi dan upaya represif, dengan tujuan dilakukannya hal – hal yang tertib atas pemasangan reklame untuk menjaga keestetikaan tata ruang perkotaan yang tidak kumuh dan kotor di Kabupaten Badung. Upaya tersebut juga dilakukan untuk upaya penindakan atas kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerugian pada Pemerintah Kabupaten Badung atas pemasangan reklame yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang terbatas akan di *back up* melalui Tim Penyelenggaraan Reklame yang telah dibentuk bersama pihak lain yang telah disepakati dalam penegakan penyelenggaraan reklame. Pihak ketiga tersebut adalah pekerja konstruksi reklame, kemitraan yang dijalin kepada pihak ketiga dilakukan untuk mengefektifkan dan mempercepat proses pembongkaran reklame.

Pemerintah Kabupaten Badung sudah melaksanakan upaya-upaya dalam hal menangani tertibnya pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Badung dengan menjalankan upaya represif seperti melakukan pembongkaran atas reklame tanpa izin oleh Satpol PP yang dibantu oleh beberapa anggota dari Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Badung. Upaya preventif juga dilaksanakan melalui disosialisasikannya tata cara mendapatkan izin pemasangan reklame serta melaksanakan *check and balance* atas urusan perizinan pemasangan reklame. Upaya-upaya ini semua dilaksanakan untuk lebih adanya peningkatan dalam mengawasi ditegakkannya Perbup No. 80/2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, dengan tujuan dapat mencapai keefektivitasan berlakunya hukum atas peraturan-peraturan yang kini berlaku.

#### 4. Simpulan

Tata cara atau prosedur dalam pemasangan reklame yaitu pemohon/penyelenggara harus wajib memiliki izin mendirikan bangunan reklame (IMB-R) dan/atau Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP dan PM). IMB-R dan SIPR ini bisa bersifat insidentil, permanen, atau terbatas pada lokasi persil. Fungsi dari tiap – tiap IMB-R dan/atau SIPR tergantung pada kebutuhan penyelenggara dan kesepakatan dengan pemerintah sesuai dengan Perbup No. 80/2014 tentang Penyelenggaraan Reklame serta harus memperhatikan keestetikaan rencana Kota meliputi keindahannya, kepribadiannya dan budaya bangsanya, tak bertolak terhadap norma keagamaannya, kesopanannya, ketertibannya, keamanannya, kesusilaannya, kesehatannya, serta menyesuaikan rencana kota melalui prosedur – prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan Perbup No. 80/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu dipasang diluar dari trotoar atau bahu jalan dengan jarak minimal 1 m dari tepi terluar bahu jalan atau trotoar dengan ketentuan ketinggian paling rendah 5m dari ketinggian jalan tertinggi. Reklame papan/*videotron / megatron / billboard* dan sejenisnya yang dalam bidangnya berisi konten kosong harus diisi dengan konten edukasi, dikecualikan bagi reklame yang penyelenggarannya melalui televisi, internet warta harian, reklame yang dipasang oleh pemerintah, reklame yang dipasang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan dan sosial yang bukan dipergunakan untuk mencari keuntungan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 6m<sup>2</sup>. Mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam penertiban pemasangan reklame dengan menjalankan upaya represif seperti melakukan pembongkaran atas reklame tanpa izin oleh Satpol PP yang dibantu oleh beberapa anggota dari Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Badung. Upaya preventif juga dilaksanakan melalui disosialisasikannya tata cara mendapatkan izin pemasangan reklame serta melaksanakan *check and balance* atas urusan perizinan pemasangan reklame yang diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Daftar Pustaka

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Universitas Trisakti, Jakarta
- I Gusti Ayu Agung Ennie Asmika, 2016, *Upaya Penertiban Pelanggaran Reklame di Kota Denpasar*, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*
- Ibrahim Jonny, 2006, *Teori Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Lukman Wirianto, 2010, *Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk dan Jasa*, Graha Ilmu, Jakarta
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta